



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

H.M. Bahri bin Ganing, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Jalan Terminal Induk RT.09 RW. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hj. Rukayah binti Bujang, sebagai Tergugat, yang dalam ini telah menunjuk/memberikan kuasa sepenuhnya kepada Kusdiman bin H. Bachri Tayeb, pekerjaan Wiraswsta, beralamat kantor di Dusun Plamboyan RT 12 RW 06 Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas, sebagaimana permohonan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 November 2014 dan telah pula telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 12 November 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2014 dan telah diubah dengan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Islam di Entikong, walaupun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun secara syar'ie pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi semua ketentuan rukun pernikahan di dalam Islam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdagang pakaian/dll di Malaysia dan dari hasil keuntungan berdagang tersebut, pada tahun 1991 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dari pak Umar seluas 20 M X 25 M yang terletak di Jalan Terminal Induk Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, kemudian dengan ijin ALLAH SWT pula maka pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat mendirikan bangunan rumah permanen dua lantai di atas tanah tersebut yang selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia rumah tersebut dijadikan tempat tinggal bersama, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan sama-sama menyadari bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan milik bersama/harta bersama, karena di dapat dari hasil perjuangan bersama, dengan cucuran keringat dan pengorbanan baik moril mau pun materil antara Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama pula;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai kehidupan yang harmonis dan bahagia, walaupun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga anak-anak bawaan Tergugat dari suaminya yang terdahulu sudah Penggugat anggap seperti anak kandung Penggugat sendiri, bahkan saking sayangnya Penggugat sempat menikahkan 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat tersebut;
4. Bahwa dari rezeki yang diberikan oleh ALLAH SWT maka pada tahun 1995 Alhamdulillah Penggugat dan Tergugat bersama-sama berangkat melaksanakan ibadah Haji ke tanah suci Mekkah dan secara psikis/kejiwaan rasa sayang dan cinta-mencintai antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah;
5. Bahwa karena berprofesi sebagai pedagang maka Penggugat dan Tergugat sering bepergian ke Brunai, Singapura, Johor Baru (Malaysia) dan tempat lainnya dan pada saat bepergian tersebut Penggugat sering ditanyakan bukti pernikahan/Buku Nikah oleh pihak setempat, sehingga atas rasa kesadaran hukum dan karena sayang dengan Tergugat, maka pada tahun 2008 Penggugat melakukan pernikahan ulang dengan Tergugat di KUA untuk dicatatkan, sehingga resmilah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sudah berjalan selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, sejak tahun 1990 yang lalu;
6. Bahwa justru setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara resmi pada tahun 2008, timbul prahara di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, yakni terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penetapan Nomor :

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062/Pdt.G/2011/PA.BKY tanggal 20 Juni 2011 dan Akta Cerai Nomor :

112/AC/2011/PA/BKY tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu;

7. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20 M X 25 M yang terletak di Jalan Terminal Induk Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Orang Tionghoa;
- Timur berbatas dengan Tanah Nurcholis (Mantri Kesehatan);
- Selatan berbatas dengan Tanah Gang / Mawardi;
- Barat berbatas dengan Tanah Herman;

berikut satu unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai diatasnya sebagai rumah tempat tinggal bersama dengan ukuran 10 M X 15 M;

8. Bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20 M X 25 M yang terletak di Jalan Terminal Induk Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan dan dikuasai oleh Tergugat;

9. Bahwa harta sebagaimana posita 2 (dua) diatas, karena didapat di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap harta tersebut haruslah ditetapkan sebagai harta bersama dan apabila terjadi perceraian harus pula dibagi dua. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 157, Pasal 96, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa harta bersama berupa sebidang tanah seluas 20 M X 25 M yang terletak di Jalan Terminal Induk Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang berikut satu unit rumah permanen 2 lantai di atasnya sebagaimana posita 2 (dua) di atas hingga saat ini belum pernah dibagi, maka adalah patut dan beralasan apabila Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa sebidang tanah seluas 20 M X 25 M yang terletak di Jalan Terminal Induk Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang berikut satu unit rumah permanen dua lantai di atasnya sebagaimana posita 2 (dua) yang Sertifikat Hak Miliknya disimpan dan dikuasai oleh Tergugat, masing-masing setengah bagian. Hal ini berdasarkan bunyi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang berbunyi *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;
11. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas separuh bagian harta bersama milik Penggugat tersebut, sehingga adalah patut Tergugat diperintahkan untuk segera menyerahkan separuh bagian harta bersama milik Penggugat tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali secara damai untuk membicarakan pembagian harta bersama tersebut dengan Tergugat sebagai akibat adanya perceraian, namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan etiked tidak baik Tergugat untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain dengan berbagai cara dan alasan, sehingga adalah patut pula Penggugat mohon dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama sebagaimana posita 2 (dua) di atas;

14. Bahwa adalah patut pula Penggugat mohon putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

15. Bahwa adalah patut pula kepada Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 20 M X 25 M yang terletak di Jalan Terminal Induk Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang sebagaimana posita 3 di atas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Orang Tionghoa;
 - Timur dengan Tanah Nurcholis (Mantri Kesehatan);
 - Selatan dengan Tanah Gang /Tanah Mawardi;
 - Barat dengan Tanah Herman;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut satu unit rumah permanen dua lantai di atasnya, yang Sertifikat Hak Milik disimpan dan dikuasai oleh Tergugat, adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana petitum 2 (dua) tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak separuh/setengah bagian;
4. Menghukum/memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang menerima bagian harta bersama tersebut dari Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat secara aman dan utuh kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan hakim mediator Acep Sugiri, S.Ag.M.Ag., dan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laporan mediator tertanggal 9 Desember 2014, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan menolak sebagian yang lain sebagai berikut:

1. Bahwa, saat pernikahan Tergugat dan Penggugat secara Islam di Entikong tahun 1990, Penggugat masih mempunyai isteri yang sah baik secara agama Islam dan secara hukum;
2. Bahwa, Tergugat dan Penggugat berdagang sendiri-sendiri di Malaysia dengan keuntungan masing-masing;
3. Bahwa, tidak benar Tergugat dan Penggugat membeli sebidang tanah seluas 20 m x 25 m di Jalan Terminal Induk RT. 09 RW. 04 Kelurahan Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang pada tahun 1991, melainkan pada tahun 1994 Tergugat tanpa bantuan uang dari Penggugat membeli sebidang tanah seluas 18 m x 23 m di Desa Sei Garam Hilir RT IX RW 06 Kecamatan Tujuh Belas Singkawang;
4. Bahwa, tidak benar rumah Tergugat dan Penggugat harmonis dan bahagia karena kesibukan masing-masing dalam usaha atau berdagang. Tergugat sendiri yang menikahkan dan membiayai pernikahan anak Tergugat dengan bantuan anak kandung Tergugat (Kusdiman);

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tahun 1995 keberangkatan haji Penggugat, atas bantuan anak kandung Tergugat (Kusdiman) sebesar Rp. 2.500.000,-;
6. Bahwa, pernikahan Tergugat dan Penggugat tercatat di KUA pada tahun 2008 dan telah bercerai sebagaimana akata cerai nomor: 112/AC/2011/PA.Bky tertanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang;
7. Bahwa, harta (obyek perkara) didapat dan dibeli oleh Tergugat dan harta tersebut merupakan harta milik/harta bawaan Tergugat sebagaimana pasal 86 ayat 1 dan 2 serta pasal 87 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, Penggugat tidak berkepentingan atas tanah dan bangunan milik Tergugat secara hukum. Tergugat tidak bisa diperintahkan untuk menyerahkannya baik sebagian atau seutuhnya kepada Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat mohon putusan dengan mempertimbangkan jawaban ini;
10. Bahwa, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mengakui sebagian serta memberikan bantahan, yaitu:

1. Bahwa, Tergugat telah mengakui telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990 secara agama Islam sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian kebenaran pernikahan tersebut karena pengakuan Tergugat berimplikasi hukum membenarkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berdagang di Malaysia bersama-sama dan keuntungan juga dikelola bersama-sama dengan modal awal Rp. 2000.000,-;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar pembelian tanah dan pembangunan obyek perkara dilakukan oleh Tergugat dengan dibantu anak kandungnya pada tahun 1994, melainkan dari hasil keuntungan berdagang di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat gunakan untuk membeli tanah sekitar tahun 1991-1992 dan pada tahun 1993 dibangun rumah di atasnya oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha bersama. Pada tahun 1994 diterbitkan SHM oleh Kantor BPN Kotif Singkawang;
4. Bahwa, tidak benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berbahagia karena Penggugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk memegang uang dan menjalankan usaha. Dan ketika berdagang selalu bersama-sama dan tinggal bersama saat berdagang di Malaysia. Penggugat menyayangi kedua anak bawaan Tergugat sehingga sempat menikahkan keduanya;
5. Bahwa, biaya ibadah haji pada tahun 1995 berasal dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, saat pembelian tanah dari Pak Umar oleh Penggugat dan Tergugat berukuran 20 m x 25 m, namun setelah diukur ulang oleh BPN terjadi pemotongan panjang dan lebar tanah sepanjang 2 m untuk kepentingan jalan, secara substansial obyek tanah sama dan tidak benar pembeliannya dengan bantuan anak Tergugat (Kusdiman) melainkan dibeli serta dibangun di atasnya rumah oleh Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang diatasnamakan Tergugat atas sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan tidak menjadi penghalang apabila tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tidak benar tanah dan bangunan rumah (obyek perkara) merupakan harta bawaan Tergugat, melainkan merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat secara hukum. Penggugat berkepentingan atas obyek sengketa, Tergugat bisa diperintahkan untuk segera menyerahkan secara sebagian ataupun seutuhnya;

9. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat karena penuh kebohongan dan memutarbalikkan fakta;

10. Bahwa, Penggugat mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mengakui sebagian serta memberikan bantahan, yaitu:

1. Bahwa, meskipun telah terjadi pernikahan pada tahun 1990 namun tidak berimplikasi hukum karena tidak tercatat oleh pengawasan pegawai pencatat nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa, modal awal Rp. 2.000.000,- tidak dapat dijadikan alasan karena pada kenyataannya Tergugat berangkat ke Malaysia dengan modal sendiri;
3. Bahwa, pembelian tanah pada tahun 1994 dengan bantuan anak Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kepemilikan atas obyek perkara;
4. Bahwa, biaya haji dibantu oleh Kusdiman atas dasar hubungan antara anak kandung dan orang tua;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis mengapa pada sekitar tahun 2006 Penggugat melakukan pernikahan dengan Imma binti Rusdi;
6. Bahwa pembelian tanah dilakukan sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA tahun 2008;
7. Bahwa, Tergugat tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediator (Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.) telah melakukan mediasi terhadap Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008. Begitu juga Majelis telah berusaha mendamaikan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 1974 ttg perkawinan adalah:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik serta duplik dan menjadi bukti yang sempurna, ditemukan fakta bahwa obyek dari gugatan Penggugat diperoleh di saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan sirri yang dilaksanakan di Entikong;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kualitas sebagai subyek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka posita maupun petitum dari gugatan Penggugat patut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **Firman Wahyudi, S.HI**

Muhammad Rezani, S.HI

TTD

2. **Dendi Abdurrosyid, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mujahid, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	695.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	916.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0271/Pdt.G/2014/PA.Bky